



NOESANTARA LAW FIRM

[Noesantara Corp](#)

www.law-firm.noesantara.online

Tangerang, 02 Oktober 2025

Nomor : 3241/SOM-NLF/BTN/X/2025
 Perihal : Somasi/Peringatan Terakhir
 Lampiran : -

Kepada Yth :
**Saudara/i : EVIE HEPIATI
 GRAND CIASEM D 27**

Dengan Hormat,
 Kami yang bertanda tangan dibawah ini :

❖ EBEN EZEER SIAHAAN, S.H.
 ❖ TAUPIK HIDAYAT, S.H.

Adalah Advokat/Konsultan Hukum pada Kantor Jasa Hukum dan Pengamanan “**NOESANTARA LAW FIRM**” yang beralamat di Great Western Resort Grand Serpong Mall Blok A1 No. 26, RT. 007/RW. 001, Kel. Panunggangan Utara, Kec. Pinang, Kota Tangerang - Provinsi Banten 15143. Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama **PT. BANK TABUNGAN NEGARA.Tbk** Cq. BTN Cabang CIKARANG, berdasarkan Perjanjian Kerja Sama Nomor : **39/PER/LGD/III/2025** tentang Penunjukan Konsultan Hukum Retainer.

Dengan ini kami menyampaikan Somasi/Peringatan Terakhir kepada Saudara/i EVIE HEPIATI berdasarkan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa kami telah mengirimkan Surat Nomor : 1001/SOM-NLF/BTN/III/2025 tertanggal 3/17/2025 perihal Somasi/Peringatan I dan Surat Nomor : 2127/SOM-NLF/BTN/VI/2025 tertanggal 6/2/2025 perihal Somasi/Peringatan II kepada Saudara/i EVIE HEPIATI yang sampai dengan saat ini tidak ada memberikan itikad baik untuk melakukan penyelesaian kewajiban pada PT. BANK TABUNGAN NEGARA. Tbk.
2. Bahwa berdasarkan hal tersebut diatas, maka dengan ini kami menyampaikan Peringatan/Somasi Terakhir kepada Saudara/i EVIE HEPIATI agar segera menyelesaikan kewajiban pada PT. BANK TABUNGAN NEGARA. Tbk dengan rincian sebagai berikut :


Tunggakan perbulan Maret 2025

Nama Debitur	Saldo Pokok	Tung. Pokok	Bunga	Denda
EVIE HEPIATI	86.882.310	14.088.696	25.207.904	38.491.750

Bahwa kami memberikan waktu **3 (tiga) hari** setelah surat ini diterima untuk menyelesaikan seluruh kewajiban kepada PT. BANK TABUNGAN NEGARA.Tbk. Apabila dalam waktu yang telah kami tentukan tidak ada penyelesaian, maka saudara/i EVIE HEPIATI dapat segera mengosongkan objek jaminan ini untuk dapat kami lakukan upaya hukum lanjutan. Kami mengharapkan peran aktif dari saudara/i untuk menghubungi kami di Nomor : Ben Hauser Manulang (081315991199) / Arridhal Rahim (081277750879).

Demikian Surat Somasi/Peringatan Terakhir ini kami sampaikan untuk dapat dipahami dan ditindaklanjuti, atas perhatiannya kami ucapan terima kasih.

Hormat Kami,
Noesantara Law Firm



WIRONO DANA BHAKTI. SH



EBEN EZEER SIAHAAN. SH

Kantor Pusat Pekanbaru

Jl. Serayu No. 20, Kel. Labuh Baru Timur,
 Kec. Payung Sekaki, Kota Pekanbaru, Riau - 2892
 (0761) 8410118 | noesantaralawfirm@gmail.com



TRANSFORMING
 LEGAL SOLUTION
 IN BANKING

Kantor Pusat Operasional Jakarta

Great Western Grand Serpong Mall Blok A1 No. 26,
 Kel. Panunggangan Utara, Kec. Pinang,
 Kota Tangerang, Banten - 15143
 (021) 59729991

Kantor Cabang Utama Bandung

Pasar Modern Batununggal Jl. Batununggal Indah,
 Ruko RG. 01, Kel. Mengger, Kec. Bandung Kidul,
 Kota Bandung, Jawa Barat - 40267
 (022) 87516822

Kantor Cabang Surabaya

Jl. Laut Sawu No. 8 Perumnas Tunjung,
 Kel. Tunjung, Kec. Burneh
 Kab. Bangkalan, Jawa Timur - 69121
 08117522017

Kantor Cabang Palembang

Jl. Karya Jaya no. 1680 RT 26 RT 07,
 Kel. Lebung Gajah, Kec. Sematang Borang,
 Kota Palembang, Sumatera Selatan - 30161
 08117522017